



**P U T U S A N**

**Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH.,** ADVOKAT bertempat tinggal di Jalan Bukit Permata Puri Blok B IV No 9 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah guna kepentingan diri sendiri **Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH** selaku Direktur CV. Ganoe Perkasa, berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 19 Januari 1999 yang dibuat oleh Ny. ELLY NINANINGSIH, Notaris dan PPAT di Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RACHMI NUR WULANDARI, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum **GATOT DWI SUKARNO, SH & PARTNERS** Jl. Bukit Permata Puri Blok B IV No 9 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2017;  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Jawa Tengah, Cq.** Regional Remedial & Recovery Semarang, berkedudukan di Jalan Pandanaran No. 88 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 D Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang,

**Halaman 1 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**



selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula  
Tergugat III;

4. **Kantor Balai Lelang Tunjungan Semarang**, berkedudukan di Ruko  
Gayamsari Lt 2 Kav 38 Semarang, selanjutnya  
disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut  
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 8 September 2017 Nomor  
395/PDT/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1  
Septeber 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Semarang pada tanggal 1 September 2016 dalam Register Nomor  
360/Pdt.G/2016/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Tn. Gatot Dwi Sukamo, SH selaku Direktur CV. Ganoe  
Perkasa yang berkedudukan di Jalan Puspowamo III No. 7 RT 005 RW  
004 Kelurahan Salamanmulyo Kecamatan Semarang Barat, berdasarkan  
akta notaris Ny.Elly Ninaningsih Notaris dan PPAT di Semarang nomor.  
23/1999/III tanggal 13 Januari 1999 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Semarang tertanggal sehingga sah dan mengikat sebagai badan  
hukum di wilayah republik indonesia;
2. Bahwa dalam anggaran dasar pendirian CV. GANOE PERKASA yang  
berkedudukan di semarang bergerak dibidang Perdagangan Umum  
sebagaimana tersebut dalam pasal 2 AD/ART perseoan comanditer  
tersebut disebutkan bahwa persero adalah Tn. H. EDDYWARIDJANANTO  
selaku persero pasif dan Tn. GATOT DWI SUKARNO selaku persero aktif  
berdasarkan pasal 5 anggaran dasar rumah tangga CV Ganoe Perkasa  
yang dibuat oleh Ny. Elly Ninaningsih SH, notaris dan ppat di semarang.
3. Bahwa berdasarkan pasal 5 anggaran dasar rumah tangga CV Ganoe  
Perkasa, kedudukan Tn.H. Eddy Waridjananto adalah sebagai komisaris  
CV Ganoe Perkasa dan kedudukan Tn. Gatot Dwi Sukarno adalah sebagai  
Direktur CV Ganoe Perkasa dan sampai saat ini belum ada perubahan  
atas akta tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedudukan Tn. Gatot Dwi Sukamo (Penggugat berdasarkan pasal 5 anggaran dasar rumah tangga CV Ganoe Perkasa, tersebut dalam akta notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH, No 26 tahun 1999 dinyatakan bahwa kewenangan direktur adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan perseroan. Menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan seterusnya, vide pasal 5 anggaran dasar rumah tangga CV .Ganoe Perkasa.
5. Bahwa menunjuk pada ketentuan pasal 5, maka Penggugat selaku direktur mempunyai kewenangan mutlak tak terbatas bertindak dan atas nama serta sah guna kepentingan CV Ganoe Perkasa yang berkedudukan di semarang;
6. Bahwa kurang lebih pada tahun 2008 sekitar bulan Januari, Penggugat dengan persetujuan istrinya Ny. Sab'atun Siti Nurjanah telah mengajukan pinjaman ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) cabang MT. Haryono Semarang yang kemudian telah dilaksanakan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Ny. Dini Handanayatie SH, Notaris dan PPAT yang berkedudukan di semarang;
7. Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah juga membuat perjanjian kredit (bawah tangan) Nomor SMC/3/2008/004 sebagai landasan/dasar yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kredit atas nama Tn. Gatot Dwi Sukarno yang disetujui oleh Ny. Sab'atun Siti Nurjanah sebagai istrinya, yang dibuat oleh Ny. Dini Handanayatie SH, Notaris dan PPAT di Semarang;
8. Bahwa persetujuan kredit yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan fasilitas kredit investasi dengan jangka waktu 120 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24 Februari 2018 dengan sifat kredit AFLOPEND (angsuran) dengan pola pembayaran angsuran pokok ditambah bunga setiap bulannya dengan sistem pembayaran bunga flat ;
9. Bahwa akta perjanjian kredit atas nama Penggugat yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II kemudian digunakan untuk dasar pembuatan hak tanggungan dan kuasa pembebanan hak tanggungan (Hak tanggungan No. 2836/2008 peringkat I (pertama) dan **Hak tanggungan No. 14912/2011 peringkat II (kedua) tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari Penggugat.**

Halaman 3 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang bunga dan denda keterlambatan dimana disebutkan dalam pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor SMC/3/2008/004 tentang bunga menggunakan sistem flat artinya suku bunga tetap selama jangka waktu kredit sebesar 16 % per tahun sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 jadwal penarikan dan angsuran kredit berdasarkan pasal 9 ayat 1 perjanjian kredit nomor smc/3 /2008/004, tanggal 25 Februari 2008;

Lampiran I

## JADWAL PENARIKAN ANGSURAN KREDIT BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 1 PERJANJIAN KREDIT NOMOR SMC/3/2008/004, TANGGAL 25 Pebruari 2008

BLN	KE	SISA POKOK AWAL PERIODE	ANGSURAN POKOK	PEMBAYARAN BUNGA	ANGSURAN BULANAN	SISA POKOK AKHIR BULAN	BUNGA BANK
Mar-08	1	500.000.000	1.708.989	6.666.667	8.375.656	498.291.011	16,00%
Apr-08	2	498.291.011	1.731.776	6.643.880	8.375.656	496.559.235	16,00%
Mei-08	3	496.559.235	1.754.866	6.620.790	8.375.656	494.804.368	16,00%
Jun-08	4	494.804.368	1.778.264	6.597.392	8.375.656	493.026.104	16,00%
Jul-08	5	493.026.104	1.801.975	6.573.681	8.375.656	491.224.129	16,00%
Agust-08	6	491.224.129	1.826.001	6.549.655	8.375.656	489.398.128	16,00%
Sep-08	7	489.398.128	1.850.348	6.525.308	8.375.656	487.547.781	16,00%
Okt-08	8	487.547.781	1.875.019	6.500.637	8.375.656	485.672.762	16,00%
Nop-08	9	485.672.762	1.900.019	6.475.637	8.375.656	483.772.742	16,00%
Des-08	10	483.772.743	1.925.353	6.450.303	8.375.656	481.847.389	16,00%
Jan-09	11	481.847.390	1.951.024	6.424.632	8.375.656	479.896.365	16,00%
Feb-09	12	479.896.366	1.977.038	6.398.618	8.375.656	477.919.327	16,00%
Mar-09	13	477.919.328	2.003.398	6.372.258	8.375.656	475.915.929	16,00%
Apr-09	14	475.915.930	2.030.110	6.345.546	8.375.656	473.885.819	16,00%
Mei-09	15	473.885.820	2.037.178	6.338.478	8.375.656	471.828.640	16,00%

Halaman 4 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun-09	16	471.848.642	2.084.608	6.291.048	8.375.656	469.744.033	16,00%
Jul-09	17	469.764.034	2.112.402	6.263.254	8.375.656	467.631.630	16,00%
Agust-09	18	467.651.632	2.140.568	6.235.088	8.375.656	465.491.063	16,00%
Sep-09	19	465.511.064	2.169.109	6.206.547	8.375.656	463.321.954	16,00%
Okt-09	20	463.341.955	2.198.030	6.177.626	8.375.656	461.143.924	16,00%
Nop-09	21	461.143.925	2.227.337	6.148.319	8.375.656	458.916.587	16,00%
Des-09	22	458.916.588	2.257.035	6.118.621	8.375.656	456.659.552	16,00%
Jan-10	23	456.659.553	2.287.129	6.088.527	8.375.656	454.372.423	16,00%
Feb-10	24	454.372.424	2.317.624	6.058.032	8.375.656	452.054.799	16,00%
Mar-10	25	452.034.800	2.348.525	6.027.131	8.375.656	449.686.274	16,00%
Apr-10	26	449.686.274	2.379.839	5.995.817	8.375.656	447.306.434	16,00%
Mei-10	27	447.306.435	2.411.570	5.964.086	8.375.656	444.894.864	16,00%
Jun-10	28	444.894.865	2.443.725	5.931.931	8.375.656	442.451.139	16,00%
Jul-10	29	442.451.140	2.476.308	5.899.348	8.375.656	439.974.831	16,00%
Agust-10	30	439.974.833	2.509.325	5.866.331	8.375.656	437.465.507	16,00%
Sep-10	31	437.465.508	2.542.783	5.832.873	8.375.656	434.922.724	16,00%
Okt-10	32	434.922.725	2.576.686	5.798.970	8.375.656	432.346.038	16,00%
Nop-10	33	432.346.039	2.611.042	5.764.614	8.375.656	429.734.996	16,00%
Des-10	34	429.734.997	2.645.856	5.729.800	8.375.656	427.089.140	16,00%
Jan-11	35	427.089.141	2.681.134	5.694.522	8.375.656	424.408.006	16,00%
Feb-11	36	424.408.006	2.716.883	5.658.773	8.375.656	421.691.122	16,00%
Mar-11	37	421.691.124	2.753.108	5.622.548	8.375.656	418.938.015	16,00%
Apr-11	38	418.938.016	2.789.816	5.585.840	8.375.656	416.148.199	16,00%
Mei-11	39	416.148.200	2.827.013	5.548.643	8.375.656	413.321.186	16,00%

Halaman 5 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun-11	40	413.321.187	2.864.707	5.510.949	8.375.656	410.456.479	16,00%
Jul-11	41	410.456.480	2.902.903	5.472.753	8.375.656	407.553.576	16,00%
Agust-11	42	407.553.577	2.941.608	5.434.048	8.375.656	404.611.968	16,00%
Sep-11	43	404.611.969	2.980.830	5.394.826	8.375.656	401.631.138	16,00%
Okt-11	44	401.631.139	3.020.574	5.355.082	8.375.656	398.610.564	16,00%
Nop-11	45	398.610.564	3.060.849	5.314.807	8.375.656	395.549.714	16,00%
Des-11	46	395.549.716	3.101.660	5.273.996	8.375.656	392.448.055	16,00%
Jan-12	47	392.448.056	3.143.015	5.232.641	8.375.656	389.305.040	16,00%
Feb-12	48	389.305.041	3.184.922	5.190.734	8.375.656	386.120.118	16,00%
Mar-12	49	386.120.119	3.227.388	5.148.268	8.375.656	382.892.730	16,00%
Apr-12	50	382.892.731	3.270.420	5.105.236	8.375.656	379.622.310	16,00%
Mei-12	51	379.622.311	3.314.025	5.061.631	8.375.656	376.308.285	16,00%
Jun-12	52	376.308.286	3.358.212	5.017.444	8.375.656	372.950.073	16,00%
Jul-12	53	372.950.074	3.402.988	4.972.668	8.375.656	369.547.085	16,00%
Agust-12	54	369.547.086	3.448.362	4.927.294	8.375.656	366.098.723	16,00%
Sep-12	55	366.098.724	3.494.340	4.881.316	8.375.656	362.604.383	16,00%
Okt-12	56	362.604.384	3.540.931	4.834.725	8.375.656	359.063.452	16,00%
Nop-12	57	359.063.453	3.588.143	4.787.513	8.375.656	355.475.309	16,00%
Des-12	58	355.475.310	3.635.985	4.739.671	8.375.656	351.839.324	16,00%
Jan-13	59	351.839.324	3.684.465	4.691.191	8.375.656	348.154.859	16,00%
Feb-13	60	348.154.859	3.733.591	4.642.065	8.375.656	344.421.268	16,00%
Mar-13	61	344.421.268	3.783.372	4.592.284	8.375.656	340.637.895	16,00%
Apr-13	62	340.637.895	3.833.817	4.541.839	8.375.656	336.804.078	16,00%
Mei-13	63	336.804.078	3.884.935	4.490.721	8.375.656	332.919.143	16,00%
Jun-13	64	332.919.143	3.936.734	4.438.922	8.375.656	328.982.409	16,00%

Halaman 6 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul-13	65	328.982.409	3.989.224	4.386.432	8.375.656	324.993.185	16,00%
Agust-13	66	324.993.185	4.042.414	4.333.242	8.375.656	320.950.771	16,00%
Sep-13	67	320.950.771	4.096.312	4.279.344	8.375.656	316.854.459	16,00%
Okt-13	68	316.854.459	4.150.930	4.224.726	8.375.656	312.703.529	16,00%
Nop-13	69	312.703.529	4.206.276	4.169.380	8.375.656	308.497.253	16,00%
Des-13	70	308.497.253	4.262.359	4.113.297	8.375.656	304.234.894	16,00%
Jan-14	71	304.234.894	4.319.191	4.056.465	8.375.656	299.915.703	16,00%
Feb-14	72	299.915.703	4.376.780	3.998.876	8.375.656	295.538.923	16,00%
Mar-14	73	295.538.923	4.435.137	3.940.519	8.375.656	291.103.786	16,00%
Apr-14	74	291.103.786	4.494.272	3.881.384	8.375.656	286.609.514	16,00%
Mei-14	75	286.609.514	4.554.196	3.821.460	8.375.656	282.055.318	16,00%
Jun-14	76	282.055.318	4.614.918	3.760.738	8.375.656	277.440.399	16,00%
Jul-14	77	277.440.399	4.676.451	3.699.205	8.375.656	272.763.948	16,00%
Agust-14	78	272.763.948	4.738.803	3.636.853	8.375.656	268.025.145	16,00%
Sep-14	79	268.025.145	4.801.987	3.573.669	8.375.656	263.223.158	16,00%
Okt-14	80	263.223.158	4.866.014	3.509.642	8.375.656	258.357.144	16,00%
Nop-14	81	258.357.144	4.930.894	3.444.762	8.375.656	253.426.250	16,00%
Des-14	82	253.426.249	4.996.639	3.379.017	8.375.656	248.429.610	16,00%
Jan-15	83	248.429.610	5.063.261	3.312.395	8.375.656	243.366.349	16,00%
Feb-15	84	243.366.349	5.180.771	3.194.885	8.375.656	238.185.577	16,00%
Mar-15	85	238.235.577	5.199.182	3.176.474	8.375.656	233.036.396	16,00%
Apr-15	86	233.036.396	5.268.504	3.107.152	8.375.656	227.767.892	16,00%
Mei-15	87	227.767.892	5.338.751	3.036.905	8.375.656	222.429.141	16,00%
Jun-15	88	222.429.141	5.409.934	2.965.722	8.375.656	217.019.207	16,00%

Halaman 7 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul-15	89	217.019.207	5.482.067	2.893.589	8.375.656	211.537.140	16,00%
Agust-15	90	211.537.140	5.555.161	2.820.495	8.375.656	205.981.979	16,00%
Sep-15	91	205.981.979	5.629.230	2.746.426	8.375.656	200.352.749	16,00%
Okt-15	92	200.352.749	5.704.286	2.671.370	8.375.656	194.648.463	16,00%
Nop-15	93	194.648.463	5.780.343	2.595.313	8.375.656	188.868.120	16,00%
Des-15	94	188.868.120	5.857.414	2.518.242	8.375.656	183.010.706	16,00%
Jan-16	95	183.010.706	5.935.513	2.440.143	8.375.656	177.075.192	16,00%
Feb-16	96	177.075.192	6.014.654	2.361.002	8.375.656	171.060.539	16,00%
Mar-16	97	171.060.539	6.094.849	2.280.807	8.375.656	164.965.690	16,00%
Apr-16	98	164.965.690	6.176.114	2.199.542	8.375.656	158.789.576	16,00%
Mei-16	99	158.789.576	6.258.462	2.117.194	8.375.656	152.531.115	16,00%
Jun-16	100	152.531.115	6.341.908	2.033.748	8.375.656	146.189.207	16,00%
Jul-16	101	146.189.207	6.426.467	1.949.189	8.375.656	139.762.740	16,00%
Agust-16	102	139.762.740	6.512.153	1.863.503	8.375.656	133.250.587	16,00%
Sep-16	103	133.250.587	6.598.982	1.776.674	8.375.656	126.651.606	16,00%
Okt-16	104	126.651.606	6.686.968	1.688.688	8.375.656	119.964.638	16,00%
Nop-16	105	119.964.638	6.776.128	1.599.528	8.375.656	113.188.510	16,00%
Des-16	106	113.188.510	6.866.476	1.509.180	8.375.656	106.322.034	16,00%
Jan-17	107	106.322.034	6.958.029	1.417.627	8.375.656	99.364.005	16,00%
Feb-17	108	99.364.005	7.050.803	1.324.853	8.375.656	92.313.203	16,00%
Mar-17	109	92.313.203	7.144.813	1.230.843	8.375.656	85.168.389	16,00%
Apr-17	110	85.168.389	7.240.078	1.135.578	8.375.656	77.928.312	16,00%
Mei-17	111	77.928.312	7.336.612	1.039.044	8.375.656	70.591.700	16,00%
Jun-17	112	70.591.700	7.434.433	941.223	8.375.656	63.157.266	16,00%
Jul-17	113	63.157.266	7.533.559	842.097	8.375.656	55.623.707	16,00%

Halaman 8 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agust-17	114	55.623.707	7.634.007	741.649	8.375.656	47.989.701	16,00%
Sep-17	115	47.989.700	7.735.793	639.863	8.375.656	40.253.907	16,00%
Okt-17	116	40.253.907	7.838.937	536.719	8.375.656	32.414.970	16,00%
Nop-17	117	32.414.970	7.943.456	432.200	8.375.656	24.471.513	16,00%
Des-17	118	24.471.513	8.049.369	326.287	8.375.656	16.422.144	16,00%
Jan-18	119	16.422.144	8.156.694	218.962	8.375.656	8.265.450	16,00%
Feb-18	120	8.265.450	8.265.450	110.206	8.375.656	0	

11. Bahwa berdasarkan pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor SMC/3/2008/004 tentang denda dan tunggakan sebagai berikut :

- (1) Apabila penerima kredit mempunyai tunggakan, maka penerima kredit dikenakan denda tunggakan sebesar 5 % (lima persen) per tahun diatas suku bunga yang berlaku
- (2) Denda tunggakan dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai penerima kredit melakukan pembayaran tunggakan.

12. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 2 tentang agunan disebutkan bahwa penggugat menyerahkan anggunan kepada bank (tergugat) sebagaimana tersebut dalam daftar

## Lampiran II:

### Daftar barang barang tidak bergerak

No	Letak Tanah	Jenis	Luas / Ukuran Tanah	Jenis Hak	Bukti Hak / Pemilikan	Pemegang Hak	Nilai Taksasi	Nilai Pengikatan Yang telah /Akan Dilaksanakan	Keterangan
1	Jl. Bukit Delima IV Blok B IV no 10 Kel.Bringin  Kec Ngaliyan, Semarang	Tanah	± 94 m2	SHM	No 2170  tgl 18-02- 2002	Sab'atun Siti Nurjanah Sarjana Ekonomi Akuntansi	Rp. 61.100.000,00	Rp. 208.500.000,00	Akan diikat secara  bersama sama dengan SHM 03189 dan SHM 03188
		Bangunan	± 36 m2	N.IMB	...	...	Rp. 25.200.000,00		
2	Jl. Bukit Delima IV Blok B IV no 11 Kel.Bringin	Tanah	± 94 m2	SHM	No 03189  tgl 14-04- 2003	Sab'atun Siti Nurjanah Sarjana Ekonomi	Rp. 61.100.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec Ngaliyan, Semarang					Akuntansi		
3	Jl. Bukit Delima IV Blok  B IV no 12 Kel.Bringin Kec Ngaliyan, Semarang	Tanah	± 94 m2	SHM	No 03188  tgl 14-04- 2003	Sab'atun Siti Nurjanah Sarjana Ekonomi Akuntansi	Rp. 61.100.000,00	
						TOTAL	Rp. 208.500.000,00	Rp. 208.500.000,00

## Lampiran III

### Daftar barang barang bergerak

No	Bentuk dan Jenis Barang	Nilai Barang	Tempat Penyimpanan Yang Direncanakan	Keterangan
	Persediaan			
1	Meubel	Rp. 12.750.000	di Weleri	Tempat penyimpanan juga sebagai tempat usaha
2	Emas	Rp. 10.750.000		
3	Barang Elektronik dan HP	Rp. 15.500.000		
1	Meubel	Rp. 3.250.000	di Semarang	
2	Emas	Rp. 16.125.000		
3	Barang Elektronik dan HP	Rp. 71.550.000		
1	Meubel	Rp. 7.750.000	di Salatiga	
2	Emas	Rp. 12.175.000		
3	Barang Elektronik dan HP	Rp. 37.650.000		
		Rp. 187.500.000		

## Lampiran IV

### Daftar barang barang jaminan kredit yang diasuransikan

No	Bentuk dan Jenis Barang Jaminan	Nilai Barang Jaminan	Lokasi / Letak Barang Jaminan	Besarnya Penutupan	Macam Resiko	Jangka Waktu Asuransi	Maskapai Asuransi
	Stock barang di Semarang						
1	Meubel	Rp. 3.250.000	Jl. Puspowarno Raya	Rp. 187.500.000,00	Kebakaran	12 bulan	PT.Asuransi Tri Pakarta
2	Emas	Rp. 16.125.000	Semarang				
3	Barang Elektronik dan HP	Rp. 71.550.000					



		Rp. 90.925.000,00		Rp. 187.500.000,00			

13. Bahwa kemudian terhitung sejak tanggal 25 Mei 2008 Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar 8.375.656 dengan cara pendebitan atas rekening penggugat yang dilakukan tergugat per bulan, kemudian penggugat telah melakukan pembayaran secara patuh dan taat kepada tergugat selama kurang lebih 40 bulan dengan perhitungan  $8.375.656 \times 40 : 335.026.240$ ;
14. Bahwa setelah perjanjian kredit pembayaran angsuran oleh Penggugat lancar belum pernah terlambat sedikitpun akan tetapi karena situasi perekonomian kurang lebih pada bulan Juli 2011 Penggugat ( CV Ganoe Perkasa ) mengalami penurunan penjualan omzet maka dari itu angsuran menjadi terganggu atau tidak lancar, dengan turunnya omzet penjualan maka mempengaruhi cash flow perusahaan sehingga mengalami penurunan dan tidak bisa melakukan pembayaran secara patuh dan taat sesuai perjanjian, akibatnya pembayaran yang tidak patuh dan taat maka Penggugat telah menerima surat teguran pertama kemudian dilanjutkan dengan teguran kedua yang berakhir dengan surat teguran ketiga pada tanggal 2 Desember 2011;
15. Bahwa kemudian Penggugat berusaha melakukan pembicaraan dengan Tergugat yang mana pada intinya Penggugat meminta kebijaksanaan tergugat dikarenakan kondisi perusahaan penggugat, penggugat meminta kepada Tergugat untuk dilakukan reschedule atau penjadwalan ulang atas sisa kredit milik Penggugat, dimana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 335.026.240 ditambah pada tgl 18 Nopember 2011 Penggugat mentransfer uang sebesar 5 juta kepada Penggugat yang oleh Tergugat saat itu disampaikan bahwa dengan cara ditransfer 5 juta maka akan diupayakan untuk terpenuhinya permohonan Tergugat yang saat itu memohon adanya reschedule;
16. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat saat itu berbeda dengan kenyataan yang mana pada saat pembicaraan antara Tergugat dengan Penggugat disepakati bahwa akan dilakukan reschedule atau penjadwalan ulang atas sisa hutang Penggugat yang ada di surat teguran sebesar 415,166,324, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo Pokok : Rp. 390.245.014
- Tunggalan
  - Hutang Pokok : Rp. 11.845.915
  - Bunga : Rp. 12.879.524
  - Biaya : Rp. 15.000
  - Denda : Rp. 180.871
  - Premi Asuransi : Rp.
- Total Tunggalan : Rp. 24.921.310
- Total Kewajiban : Rp. 415.166.324

17. Bahwa ternyata yang muncul bukannya reschedule ulang atas sisa hutang Penggugat akan tetapi yang muncul adalah sisa hutang Penggugat **tetap dan tidak bisa reschedule ulang dan kemudian berdasarkan perhitungan terakhir menjadi sangat besar dan perhitungannya menjadi berlipat lipat (perhitungan terakhir sebesar Rp. 990.397.635);**
18. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 ternyata Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan lelang atas hutang penggugat kepada Tergugat III melalui Turut Tergugat Balai Lelang Tunjungan Semarang dengan harga limit sebesar Rp. 820.000.000 vide surat pengumuman Lelang di Surat Kabar harian Wawasan Semarang yang terbit tanggal 24 Agustus 2016;
19. Bahwa dengan ini terlihat jelas adanya ketidak pastian mengenai jumlah hutang Penggugat yang sebenarnya hal mana terlihat dan dapat dibuktikan:
  - a. Tergugat I dan II telah memberikan surat teguran III tertanggal 2 Desember 2011 yang mana berisikan jumlah hutang penggugat yaitu sebesar Rp. 415.166.324;
  - b. Tergugat I dan II telah memberikan perincian hutang terakhir kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Juli 2016 sebesar Rp. 990.397.635;
  - c. Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan lelang hak tanggungan melalui Tergugat III dengan harga limit penjualan sebesar Rp. 820.000.000;
20. Bahwa disini terlihat dengan jelas adanya ketidak pastian jumlah hutang Penggugat dimana pada tgl 2 Desember 2011 ditetapkan oleh Tergugat jumlah hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 415,166 324 dan kemudian pada kurang lebih bulan Juli 2016 jumlah hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 990.397.635, akan tetapi Tergugat I dan II telah mengajukan

**Halaman 12 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan lelang hak tanggungan melalui Tergugat III dengan harga limit penjualan sebesar Rp. 820.000.000;

21. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan hukum jumlah hutang harus pasti tidak boleh ada perbedaan dari jumlah terakhir terjadinya kredit macet sampai dengan diajukannya permohonan lelang, ternyata dilihat dari jumlah hutang Penggugat ketika terjadi macet pada bulan Desember 2011 berjumlah Rp. 415.166.324 kemudian saat ini diajukan pelelangan dengan jumlah limit Rp. 820.000.000, pada saat Penggugat akan mengajukan pelunasan pada bulan Juli 2016 jumlah hutang Penggugat sebesar Rp. 990.397.635, sehingga disini terlihat adanya ketidak pastian jumlah hutang Penggugat;
22. Bahwa dengan jumlah hutang yang tidak pasti menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan per undang undangan yang berlaku .
23. Bahwa dengan hutang yang tidak pasti menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari tergugat 1 dan 2 yang bertujuan merugikan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini sengaja memperpanjang proses pelaksanaan eksekusi lelang atas hutang Penggugat dengan jalan dibiarkan selama bertahun tahun yang pada akhirnya menjadikan jumlah hutang penggugat menjadi besar. Dimana seharusnya ketika Penggugat sudah tidak bisa melakukan pembayaran angsuran dan kemudian diberikan surat teguran 1, 2 dan ke 3 maka Tergugat I dan II sudah seharusnya menghentikan proses perhitungan bunga dan denda untuk kemudian melaksanakan proses lelang eksekusi hak tanggungan sehingga sangat dimungkinkan apabila poroses eksekusi hak tanggungan dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat peringatan ke 3 maka sangat dimungkinkan posisi Penggugat khususnya berkaitan dengan jumlah hutang menjadi kecil dan perhitungan bunga dan denda tidak bertambah banyak;
24. Bahwa melihat peristiwa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan II telah berbuat curang / bertentangan dengan hukum tentang jumlah hutang harus pasti, bunga dan denda harus berhenti sejak debitur tidak dapat membayar angsuran. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II pada saat ini yaitu dengan mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah tanah milik Penggugat yang akan digunakan sebagai alat untuk pembayaran hutangnya Penggugat kepada Tergugat I dan II sangat merugikan kepentingan Penggugat. Dimana seharusnya

Halaman 13 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban bunga dan denda yang menurut ketentuan hukum tidak boleh dikenakan lagi kepada penggugat sejak terhitung macet;

25. Bahwa ternyata Tergugat I dan II tidak pernah mengindahkan adanya ketentuan hukum tersebut malah sebaliknya ternyata Tergugat I dan II menyimpang aturan hukum yang ada dengan melakukan penyelundupan hukum dengan tetap mengenakan bunga dan denda kepada Penggugat;
26. Bahwa terlihat Tergugat I dan II sejak awal juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara khususnya huruf 4 tentang suatu sebab yang halal, dimana Tergugat secara otoriter dan kesewenangannya memakai suatu perjanjian untuk menekan Penggugat berkaitan:
- **pembuatan akta hak tanggungan peringkat II Nomor 14912 / 2011 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat**
  - **hutang pokok, bunga dan denda**
- dimana dapat dibuktikan bahwa berdasarkan lampiran 1 akta perjanjian hutang terlihat dengan jelas bahwa ada kesewenangan dari Tergugat berkaitan dengan mekanisme pembayaran hutang Penggugat yang mana sistem pembayaran tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat;
27. Bahwa terlihat dengan jelas berdasarkan tabel pada lampiran 1 perhitungan pembayaran setiap bulannya adalah sebesar 8.375.656 dengan rician :
- a. Angsuran 1 : pokok 1.708.989, bunga 6.666.667
  - b. Angsuran 2 : pokok 1.731.776, bunga 6.643.880
  - c. Angsuran 3 : pokok 1.754.866, bunga 6.620.790
  - d. Angsuran 4 : pokok 1.778.264, bunga 6.597.392
  - e. Angsuran 5 : pokok 1.801.975, bunga 6.573.681
- sampai dengan
- Angsuran 40 : pokok 2.864.707, bunga 5.510.949
28. Bahwa dengan demikian terlihat adanya ketidakseimbangan antara angsuran pokok dan bunga dimana dalam tahap awal pembayaran bunganya jauh lebih tinggi dari pada angsuran pokoknya sehingga dalam hal ini terlihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan pokok pinjaman (contoh pembayaran angsuran 1 untuk pembayaran pinjaman pokok hanya dipotong sebesar 1.708.989 sedangkan sisanya untuk pembayaran bunga sebesar 6.666.667) sehingga peristiwa tersebut sangat merugikan kepentingan





Penggugat yang dalam hal ini sebagai debitur yang walaupun seharusnya kedudukannya seimbang antara debitur dan kreditur akan tetapi dalam kasus a quo ini sangat dirugikan dengan adanya perhitungan seperti tersebut diatas, sehingga setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat selalu menguntungkan posisi Tergugat yang mana keadaan seperti ini jelas jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya huruf 4 suatu sebab yang halal;

29. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan untuk syah nya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini khususnya huruf 4 yang menyebutkan bahwa syahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal dimana penjelasan suatu sebab yang halal dimaksud adalah yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah interpretasi dikaitkan dengan fakta atas perjanjian tersebut dimana antara fakta dengan interpretasinya berbeda jauh, khususnya berkaitan dengan perhitungan bunga dan angsuran pokok, denda terbukti bertentangan dengan azas keseimbangan dalam hukum. Sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

30. Bahwa oleh karena perjanjian kredit yang merupakan dasar dari semua perjanjian atau perikatan yang timbul dari dan oleh karenanya telah terbukti bertentangan dengan hukum maka segala produk hukum yang terbit atau timbul oleh karenanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga seluruh rangkaian perbuatan Tergugat menjadi tidak benar dan bertentangan dengan hukum (Pengakuan Hutang, kuasa membebaskan hak tanggungan, pembuatan hak tanggungan, pendaftaran hak tanggungan atas sertifikat, proses pengajuan lelang, penetapan jumlah hutang dan lain lain);

31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti bukti yang otentik yang dipastikan kebenarannya maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Semarang menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah sewajarnya apabila untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illusioner atau sia sia maka sudah sewajarnya ditetapkan sita jaminan atas harta harta Tergugat I dan II yaitu:

1. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai kantor wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terletak dijalan Letjen MT. Haryono nomor 16 Semarang;
2. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai kantor wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terletak dijalan Pandanaran Nomor 88 Semarang;
33. Bahwa Penggugat telah merasa dirugikan baik moril dan materiil berkaitan dengan adanya peristiwa ini maka Penggugat menyampaikan tuntutan ganti rugi:
  - a. Materiil karena Penggugat tidak bisa bekerja, harus membayar biaya sewa rumah, tidak bisa menjual rumah karena adanya lelang, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b. Immatriil karena tertekan, malu kepada keluarga, kerabat, kolega dan tetangga sekitar, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
34. Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat I dan II kepada penggugat agar tidak terlambat atau mencoba memperpanjang waktu pembayaran maka perlu ditetapkan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihituing sejak putusan ini dibacakan;

Maka berdasarkan hal-hal uraian diatas,mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memutus sebagai hukumnya:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas: Tanah dan bangunan
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai kantor wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terletak dijalan Letjen MT. Haryono nomor 16 Semarang;
  - b. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai kantor wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terletak dijalan Pandanaran Nomor 88 Semarang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor SMC/3/2008/004 tanggal 25 Februari 2008 jo Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan notaris Ny. Dini Handanayatie, SH di Semarang, akta APHT dan Hak Tanggungan serta semua surat surat

**Halaman 16 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbit dan timbul karenanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan penetapan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III yang akan dilaksanakan pada tgl 7 September 2016 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat hanya sebesar Rp. 415.166.324,00 sebagaimana sesuai Surat Peringatan III tanggal 2 Desember 2011;
7. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyerahkan sertifikat milik Penggugat setelah pembayaran dilakukan oleh Penggugat:
  - a. Sertifikat Hak Milik No.2170 tgl 18-02-2002, pemegang hak Saba'atun Siti Nurjanah;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.03189 tgl 14-04-2003, pemegang hak Saba'atun Siti Nurjanah;
  - c. Sertifikat Hak Milik No.03188 tgl 14-04-2003, pemegang hak Saba'atun Siti Nurjanah;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) sebesar 1 juta per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij vooraad ) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat-I dan Tergugat-II menyampaikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO IN PERSONA)**



**1. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (Gemis Aanhoeddanigheid);**

1.1. Bahwa di dalam Gugatan mengenai pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat yaitu Tergugat I PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta dan Tergugat II yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Jawa Tengah, Cq. Regional Remedial & Recovery Semarang berkedudukan di Jalan Pandanaran No. 88 Semarang;

1.2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 sebagai berikut:

Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan

(1) Perseroan ini diberi nama Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Perseroan;

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.3. Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Tergugat II merupakan kantor perwakilan yang dibuka di tempat lain yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Jawa Tengah, Cq. Regional Remedial & Recovery Semarang;

1.4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak memperhatikan hal tersebut, maka dikhawatirkan apabila muncul gugatan-gugatan yang diajukan terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dikemudian hari menarik pihak Tergugat yang tidak sesuai sehingga gugatan menjadi tidak tepat sasaran dan menghambat jalannya proses persidangan;

1.5. Bahwa menurut *doktrin*/pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,



Cetakan Keempat belas, Jakarta 2014 pada halaman 113 yang berbunyi sebagai berikut:

*"kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang), Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat), Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedda nigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;*

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).*

1.6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil (*error in persona*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlakanya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;
- Kep. MA. RI. No.294K/SIP/1971 tanggal 07-07-1971, "mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

1.7. Bahwa demikian Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu entitas yang sama sehingga penarikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berbeda adalah keliru dan tidak berdasar;

1.8. Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan **prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdara** (sebagaimana tercantum dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439) **sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error in persona;**

## **2. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

*Halaman 19 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG*





- 2.1 Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya Halaman 2 Nomor 6 dan 7 menyatakan bahwa pada Januari 2008 telah membuat Perjanjian Kredit dengan Ny. Dini Handanayatie, S.H, Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Semarang;
- 2.2 Bahwa dengan demikian Ny. Dini Handanayatie, S.H seharusnya diikutsertakan karena merupakan Notaris yang didalilkan Penggugat telah membuat Perjanjian Kredit yang mempunyai kepentingan sebagai pembuat Perjanjian Kredit sebagaimana dalil di dalam Gugatannya;
- 2.3 Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga **berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dan tidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan oleh Majelis Hakim;**

### 3. DISKUALIFIKASI IN PERSON

- 3.1 Sab'atun Siti Nurjanah (Istri Penggugat)
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Halaman 2 Nomor 9 disebutkan bahwa terdapat pembuatan hak tanggungan dan kuasa pembebanan hak tanggungan yang dibuat oleh Ny. Sab'atun Siti Nurjanah yang merupakan istri Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
  - b. Bahwa keberadaan Ny. Sab'atun Siti Nurjanah seharusnya yang berwenang untuk mengajukan gugatan terkait dengan materi kuasa pembebanan hak tanggungan No 310/2011, dimana yang bersangkutan merupakan pihak yang bertindak dalam perjanjian tersebut bukan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;
- 3.2 Persero Komanditer CV Ganoe Perkasa
  - a. Bahwa menurut Pasal 19 KUHD dimana Commanditaire Vennotschap adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.





- b. Bahwa terkait kedudukan para persero dalam persekutuan komanditer, maka Persero Pengurus (sekutu aktif) bertugas menjalankan perusahaan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sedangkan Persero diam merupakan sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan komanditer sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan komanditer tersebut, sedangkan tanggungjawabnya hanya terbatas pada modal yang disetor (vide Pasal 18 KUHD jo Pasal 20 alinea ke-3 KUHD);
- c. Bahwa meskipun sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan dalam persekutuan komanditer, akan tetapi apabila persero diam melakukan pengurusan dalam persekutuan komanditer akibatnya harus pula bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan semua utang (vide Pasal 20 alinea ke-2 KUHD jo. Pasal 21 KUHD);
- d. Bahwa dengan demikian masuknya H. Eddy Waridjananto selaku Persero Komanditer ikut menandatangani Perjanjian Kredit No. SMC/3/2008/004 tanggal 25 Februari 2008 tanggung jawabnya dapat dipersamakan dengan persero pengurus, artinya tanggung jawabnya menjadi bersifat pribadi secara keseluruhan dengan akibat hukumnya tanggung jawab secara tanggung renteng untuk semua hutang CV Ganoe Perkasa;

Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* dan orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru/tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*) yang berakibat gugatan cacat Error in Persona dan mengandung cacat formil sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II di atas, nampak adanya kelemahan pada formulasi gugatan Penggugat diantaranya cacat *Plurium Litis Consortium* dan orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru/tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan mengandung *Error in Persona* serta tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil



gugatan terang & jelas atau tegas maka dalil gugatan Penggugat terbukti tidak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara *i.c* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

### **BAHWA PERJANJIAN KREDIT ANTARA CV. GANOE PERKASA DENGAN TERGUGAT I ADALAH SAH DAN MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN**

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 nomor 6 yang mendalilkan bahwa Pada Januari 2008 Penggugat dengan persetujuan istrinya mengajukan pinjaman kepada Tergugat I dan telah dibuat perjanjian kredit oleh Dini Handanayatie, Notaris/PPAT di Semarang adalah dalil yang keliru dan sangat menyesatkan.
4. Bahwa hubungan hukum yang nyata-nyata terjadi adalah antara Tergugat I dan Tergugat II dan CV. Ganoe Perkasa yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat dan H. Eddy Waridjananto (Persero Komanditer) berupa pemberian fasilitas kredit yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. SMC/3/2008/004 tanggal 25 Februari 2008 yang telah diperpanjang, ditambah dan dirubah dengan perubahan terakhir yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. SMC/2008/004 tanggal 9 November 2011;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

*"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal ;*



6. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredita *quo* antara CV. Ganoe Perkasa yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana dalil Penggugat mengenai Perjanjian Kredit telah dapat dibuktikan sehingga makna awal asas *pacta sunt servanda* sebagaimana maksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Bahwa demikian dalil Penggugat mengenai Perjanjian Kredit yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan batal demi hukum, adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dengan tegas ditolak;

**BAHWA PERJANJIAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN TELAH DIBUAT SECARA SAH DAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG**

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, telah diserahkan jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa :
- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHM No. 2170 tanggal 18/02/2002 atas nama Sab'atun Siti Nurjanah, Sarjana Ekonomi terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHM No. 3189 tanggal 14/04/2003 atas nama Sab'atun Siti Nurjanah, Sarjana Ekonomi Akuntansi terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHM No. 3188 tanggal 14/04/2003 atas nama Sab'atun Siti Nurjanah, Sarjana Ekonomi Akuntansi terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah;

Bahwa terhadap ketiga Sertipikat *a quo* telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sah sebagai berikut :

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 2836/2008 tanggal 25/03/2008;
  - Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 14912/2011 tanggal 01/12/2011
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 2 nomor 9 yang menyatakan bahwa pembuatan hak tanggungan dan kuasa pembebanan hak tanggungan peringkat I



(pertama) dan peringkat II (kedua) tanpa persetujuan dari Penggugat –*quod non*–.

9. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2008 tanggal 25/02/2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 418/2011 telah ditandatangani oleh Sdri. Sab'atun Siti Nurjanah, SE, Akt sebagai pemilik jaminan dan telah pula ditandatangani oleh Penggugat di dalam bagian Persetujuan Suami. (akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan pada agenda sidang Pembuktian);
10. Bahwa Penggugat telah menyembunyikan kebenaran yang ada dimana dasar pencantuman yang senyata-nyatanya telah diberikan dalam Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 14912/2011 tanggal 01/12/2011 sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No 418/2011 tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Ny Dini Handanayatie, Notaris di Kota Semarang, halaman 3 disebutkan perjanjian kredit yang mendasari dibuatnya akta tersebut;  
Bahwa demikian Penyerahan dan Pengikatan Hak Tanggungan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum harus dengan tegas ditolak;

**BAHWA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT A QUO**

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pencairan kredit kepada Penggugat namun demikian Penggugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
12. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Penggugat telah mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman secara angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit. sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Posita halaman 7 nomor 14 Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami penurunan omzet penjualan sehingga tidak bisa melakukan pembayaan secara patuh dan taat sesuai perjanjian;

**BAHWA HAL TERSEBUT MERUPAKAN FAKTA HUKUM WANPRESTASI YANG TIDAK TERBANTAHKAN DAN TELAH DIAKUI SENDIRI OLEH PENGGUGAT.**

13. Bahwa keadaan Waprestasi yang dialami Penggugat terbukti dengan munculnya tunggakan-tunggakan baik pokok maupun bunga sejak Agustus



2011 dan posisi kredit Penggugat bergeser pada posisi Macet pada Februari 2012;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita halaman 8 nomor 19 sampai dengan 24 yang mendalilkan bahwa dengan hutang yang tidak pasti menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II yang bertujuan merugikan Penggugat;
15. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit No. SMC/3/2008/004 tanggal 25 Februari 2008 Pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

- Angka 7 : Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Penerima Kredit kepada Bank karena tidak dipenuhinya kewajiban Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit;
- Angka 8 : Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh Penerima Kredit kepada Bank atas adanya Tunggakan;
- Angka 10 : Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada suatu waktu oleh Penerima Kredit kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda dan Biaya atau ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penerima Kredit kepada Bank;

16. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit No. SMC/3/2008/004 tanggal 25 Februari 2008 Pasal 11 disebutkan sebagai berikut :

“(1) Apabila PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan, maka PENERIMA KREDIT dikenakan Denda, Tunggakan sebesar 5% per tahun di atas suku bunga yang berlaku;

(2) Denda Tunggakan dihitung sejak terjadinya Tunggakan sampai PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Tunggakan.”

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.*”

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”

18. Bahwa sejak Penggugat menunggak angsuran baik pokok maupun bunga pada Agustus 2011 sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat yang





telah lalai memenuhi kewajibannya dan tetap lalai untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian tersebut mengakibatkan munculnya denda dan tunggakan sebagaimana Pasal 11 dan sehingga berdasarkan Perjanjian Kredit dan ketentuan tersebut di atas kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat adalah seluruh kewajiban termasuk bunga dan denda tunggakan;

19. Bahwa perubahan jumlah hutang disebabkan karena keadaan wanprestasi yang senyatanya dialami oleh Penggugat sendiri, namun demikian Penggugat beritikad tidak baik dengan memutarbalikan fakta sehingga seolah-olah perubahan jumlah hutang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa dalil posita Penggugat halaman 9 nomor 25 yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyelundupan hukum dengan mengenakan bunga dan denda tunggakan adalah dalil yang sangat mengada-ada karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baiknya telah memberikan banyak kelonggaran dan kesempatan kepada Penggugat terkait penyelesaian hutang Penggugat;

**BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGAKU WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT A QUO SEHINGGA MENIMBULKAN HAK KEPADA TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN KREDIT**

21. Adapun kelonggaran dan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sama sekali tidak dipenuhi oleh Penggugat. Hal ini justru membuktikan itikad tidak baik Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
22. Bahwa terhadap fakta hukum Wanprestasi yang dialami oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya-upaya hukum, namun tidak terbatas pada pemberitahuan dan/atau somasi secara lisan dan tertulis kepada Penggugat dan telah memberikan teguran berdasarkan surat:
  - a. Somasi Pertama : Surat No. RMV/6/3.5/1701/R tanggal 22/10/2015;
  - b. Somasi Kedua : Surat No. RMV/6/3.5/1863/R tanggal 16/11/2015;
  - c. Somasi Ketiga : Surat No. RMV/6/3.5/1961/R tanggal 7/12/2015.
23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras dalil Penggugat dalam Petitum halaman 11 nomor 5 yang menyatakan bahwa penetapan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
24. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat III merupakan salah satu langkah hukum dalam rangka

**Halaman 26 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**





upaya penjualan jaminan melalui lelang Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri untuk penyelesaian kredit Penggugat kepada Tergugat I;

25. Bahwa Lelang Obyek Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh TERLAWAN III berdasar hukum kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

*Pasal 6 : "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

Di dalam Penjelasan **Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan** dijelaskan bahwa:

*Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan Pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;*

Di dalam **Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan** juga menyebutkan bahwa :

(1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6**, atau*
- b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat (2)**, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;*

26. Bahwa sejak Agustus 2011 Penggugat telah menunggak kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik telah memberikan teguran melalui surat



perihal adanya tunggakan pembayaran kewajiban berikut perinciannya serta menginformasikan kepada Penggugat perihal upaya yang akan ditempuh Tergugat I dan Tergugat II apabila Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan lelang obyek jaminan;

27. **Bahwa demikian menjadi jelaslah bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada sehingga harus dengan tegas dinyatakan ditolakkarena tidak terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

28. Bahwa karena perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) **haruslah ditolak;**

**DALIL KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK RELEVAN**

29. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam halaman 11 nomor 33 mengenai kerugian yang dialamiPenggugat. Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat adalah mengenai perubahan jumlah hutang dan keabsahan pengikatan jaminan sehingga **dalil kerugian yang dialami Penggugat merupakan dalil yang berdasarkan pada perasaan Penggugat dan tidak ada relevansinya dengan gugatan;**

30. Bahwa ganti rugi yang dapat diberikan harus merupakan sebuah akibat langsung dari suatu perbuatan melawanhukum. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas apa yang menjadi penyebabnya sehingga **dalil kerugian merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus dengan tegas ditolak;**

31. Bahwa sangat nampak Penggugat ingin menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran kewajiban angsuran dan tanggung jawabnya setelah menerima pencairan kredit dari Tergugat I dan Tergugat II;

32. **Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum dan harus ditolak, maka dwangsom (uang paksa) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan nomor 34 harus ditolak pula;**

Bahwa sesuai dengan KEP. MARI No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa **“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”**, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus dengan tegas ditolak;

33. Bahwa Petitum Penggugat nomor 6 yang menyatakan jumlah hutang Penggugat hanya sebesar Rp 415.166.324,- adalah keliru dan tidak berdasar karena hanya berdasarkan pada perhitungan Penggugat semata.



Bahwa senyatanya jumlah kewajiban Penggugat nyata-nyatanya akan Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam sidang agenda Pembuktian;

34. Bahwa tindakan Penggugat yang telah menunggak pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan, tidak ada langkah penyelesaian nyata, dan bahkan mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan maksud untuk menunda/membatalkan lelang justru membuktikan itikad tidak baik Penggugat selaku Debitur yang sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II;

35. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah **tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) dan provisionil;**

36. Untuk dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak;

37. Bahwa selanjutnya mengingat dalil – dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar fakta & hukum yang jelas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugata *quo* untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Maret 2017 Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.U/2017/PN Smg tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh Joko Suhatno, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 9 Maret 2017 dan telah diberitahukan dengan relaasnya kepada :

- Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 5 Juli 2017;
- Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 Juni 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan relaasnya kepada :

- Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 1 Agustus 2017;
- Terbanding III semula Tergugat III tanggal 2 Agustus 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Agustus 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan relaasnya kepada:

- Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Agustus 2017;

**Halaman 30 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan pada tanggal 5 Juli 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada tanggal 22 Juni 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 9 Maret 2017;
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat / keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memutus :
  1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN Smg, tanggal 9 Maret 2017;
  3. Mengadili sendiri dengan putusan:
    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan bangunan :
      - A. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terletak di Jalan MT. Haryono nomor 16 Semarang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terletak di Jalan Pandanaran Nomor 88 Semarang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan bahwa perjanjian kredit Nomor SMC/3/2008/004 tanggal 25 Februari 2008 Jo perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yang dibuat dihadapan Notaris di Ny. Dini Handanayatie, SH. di Semarang, akta APHT dan Hak Tanggungan serta semua surat surat yang terbit dan timbul karenanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
  5. Menyatakan penetapan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2016 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
  6. Menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat hanya sebesar Rp 415.166.324,00 sebagaimana sesuai surat peringatan III tanggal 2 Desember 2011;
  7. Memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan sertifikat milik Penggugat setelah pembayaran dilakukan oleh Penggugat;
    - A. Sertifikat hak milik No.2170 tanggal 18 Pebruari 2002, pemegang hak Saba'atun Siti Nurjanah;
    - B. Sertifikat hak milik No.03189 tanggal 14 April 2003, pemegang hak Saba'atun Siti Nurjanah;
    - C. Sertifikat hak milik No.03188 tanggal 14 April 2003, pemegang hak Saba'atun Siti Nurjanah;
  8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
  9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet;
  11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
  12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai;

A T A U ;

**Halaman 32 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo adalah sangat tepat dan beralasan sekali, maka wajarlah kiranya putusan i.c. dikuatkan;
- berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang memutuskan :
  1. menolak permohonan banding;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Maret 2017 dalam perkara perdata Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Smg;
  3. menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 9 Maret 2017, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

**Halaman 33 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 9 Maret 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 360/Pdt.G/2016/PN Smg, tanggal 9 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami, Hesmu Purwanto, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Arief Purwadi, S.H.,M.H. dan Winaryo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 395/PDT/2017/PT SMG tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarimin, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Winaryo, S.H.,M.H.

**Halaman 34 Putusan Nomor 395/Pdt/2017/PTSMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp 139.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)